



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 7 Telp (0293) 314663 Fax (0293) 361775
MAGELANG
56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

NOMOR : 780 / 86 / 330 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, diperlukan peningkatan disiplin dan pengamalan kode etik petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tentang Kode Etik Petugas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Petugas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan petugas pelayanan perizinan yang bertujuan untuk :
- b. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. meningkatkan citra dan kinerja petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
NOMOR : 780 / 86 / 330 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MAGELANG

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

NO	KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.	Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
3.	Menjaga nama baik Korps Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
4.	Mentaati ketentuan Tata Tertib dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5.	Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6.	Tidak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7.	Saling menghormati, mampu bekerja sama dan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8.	Melaksanakan budaya kerja yang ramah, rapi, disiplin, cermat, inovatif dan tanggungjawab;
9.	Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja yang berlaku dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
10.	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka peningkatan kinerja.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG


MUCHAMAD ABDUL AZIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NOMOR : 780 / 86 / 330 TAHUN 2022

TENTANG KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELANGGARAN	MACAM PELANGGARAN	SANSI YANG DIBERIKAN
1.	Pelanggaran Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap tidak ramah dalam memberikan pelayanan 2. Berpakaian tidak rapi 3. Menggunakan telepon genggam pada saat memberikan pelayanan 4. Tidak bersedia mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan / keahlian 	Teguran lisan
2.	Pelanggaran Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar disiplin jam kerja 2. Memberikan informasi / penjelasan yang tidak benar 3. Berperilaku yang tidak baik kepada sesama pegawai 4. Dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ada 	Teguran tertulis di tindaklanjuti dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan
3.	Pelanggaran Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan pengurusan perizinan 2. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan perizinan 3. Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi 4. Melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan penyelidikan/ pemeriksaan 2. Dipindahkan ke bagian lain 3. Diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bagi THL) 4. Diproses sesuai aturan yang berlaku dan dilaporkan ke BKPP Kota Magelang untuk ditindaklanjuti (bagi PNS)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG



MUCHAMAD ABDUL AZIS

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

NOMOR : 780 / 86 / 330 TAHUN 2022

TENTANG KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIBERIKAN PETUGAS TIDAK SESUAI
STANDAR / MELANGGAR KODE ETIK

NO	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PETUGAS PELAYANAN	KOMPENSASI YANG DIBERIKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN
1.	Bersikap tidak ramah dalam memberikan pelayanan	- Permintaan maaf petugas - Diberikan cinderamata
2.	Menggunakan telepon genggam pada saat memberikan pelayanan	- Permintaan maaf petugas - Diberikan cinderamata
3.	Memberikan informasi / penjelasan yang tidak benar	- Permintaan maaf petugas - Diberikan cinderamata
4.	Proses Perizinan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	- Permintaan maaf petugas - Diberikan cinderamata

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



MUCHAMAD ABDUL AZIS